

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG
TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN
(Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec.
Polanharjo, Kab. Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Shinta Nur Rohmah

NIM. 162.111.170

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)


SURAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG
TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN
(Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec.
Polanharjo, Kab. Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

12 April 2020
ACC Munagastah


Disusun Oleh:

SHINTA NUR ROHMAH

NIM. 162.111.170

Surakarta, 12 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shinta Nur Rohmah
NIM : 162.111.170
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN (Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, April 2020



Penyusun

Shinta Nur Rohmah

NIM. 162.111.170

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Shinta Nur Rohmah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Shinta Nur Rohmah NIM : 162111170 yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran (Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)”** Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 12 April 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG
TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN
(Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec.
Polanharjo, Kab. Klaten)**

Disusun Oleh:

SHINTA NUR ROHMAH

NIM. 162.111.170

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah Pada hari Kamis, 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memnuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


Penguji I



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750904 199903 1 001


Penguji II



Dr. Aris Widodo, M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

Penguji III



Siti Rokhanivah, SE., M.Sc.

NIP. 19880220 201701 2 168



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750904 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta dan atas doa serta dukungan dari orang-orang tercinta sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kupersembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini khususnya untuk:

1. Ibuku Ibu Sri Sumarsih yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap langkahku.
2. Bapakku Almarhum Bapak Taryono yang pernah berpesan bahwa sesulit apapun kuliah harus tetap diselesaikan.
3. Kakak-kakak dan kembaranku, Mas Fajar Prasetyo, Mba Wulan, Adik Shanti Nur Janah semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
4. Sahabat-sahabatku Ida Rita Susanti, Noni Dwi Marginingsih, Murti Nur Arifah yang selalu memberi semangat dan dukungan.
5. Dokter Husen Prabowo selaku pimpinan Klinik Rejosari Husada, Ibu Sri Waryanti selaku Supervisor yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bekerja dan kuliah, serta untuk rekan-rekan medis khususnya divisi pendaftaran, analis kesehatan dan perawat yang telah membantu pekerjaan dan kegiatan kuliah saya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya yang telah memberikan banyak cerita dikehidupan saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’....	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ	Fath}ah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭ fāl rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sambung

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-Rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN (Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama menempuh studi.
6. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu dan Bapak, terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa surga-Nya.
9. Saudara-saudara ku, terimakasih atas semangat yang telah diberikan, doa yang dipanjatkan hingga skripsi ini selesai.
10. Ibu-ibu PKK Dukuh Sidoharjo yang telah membantu dalam pengumpulan materi guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku, program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas E 2016.
12. Seluruh pimpinan dan karyawan Klinik Rejosari Husada yang telah memberikan banyak pengalaman dan cerita disetiap harinya.
13. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 12 April 2020

SHINTA NUR ROHMAH

NIM. 162111170

ABSTRAK

Shinta Nur Rohmah, NIM: 162111170 “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran (Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)**”.

Utang-piutang yang dilakukan oleh anggota PKK Dukuh Sidoharjo terdapat uang tambahan pengembalian atas utang yang telah diberikan. Para anggota PKK menyebutnya sebagai uang syukuran. Pengambilan uang syukuran ini dengan alasan agar uangnya berkembang dan dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan uang syukuran PKK antara lain untuk disedekahkan pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam anggota PKK, membeli keperluan administrasi tabungan dan menutup sisa utang yang belum dibayar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada kelompok PKK Dukuh Sidoharjo. Analisa dalam pembahasan ini adalah analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan penalaran induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran jika ditinjau menurut teori *Qard* tidak sesuai karena dalam teori *Qard* pada prinsipnya adalah tolong menolong dan tidak boleh ada tambahan atas pengembalian utang yang disyaratkan diawal. Mengenai uang yang telah terlanjur diambil, menurut pendapat ulama yaitu Yusuf Qardhawi, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi uang syukuran tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakannya. Menurut *Istihsan bil ‘Urf* pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang diperbolehkan dengan alasan uang syukuran tersebut digunakan untuk kepentingan umum bukan hanya pihak tertentu saja.

Kata kunci: Hukum Islam, *Istihsan bil ‘Urf*, *qard*, pendapat ulama, Pemanfaatan Uang Tambahan, Pengembalian Utang, Uang syukuran.

ABSTRACT

Shinta Nur Rohmah, NIM: 162111170. **“Review of Islamic Law Against Overview of Islamic Law Against Utilization of Additional Money Returning Debt as Thanksgiving Money (Case Study in family welfare empowerment group (PKK)Sidoharjo hamlet,Sidoharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency)”**

The Debts made by the members of the PKK Hamlet Sidoharjo, there is an additional money back on the debt that has been given. The members of PKK call it by the thanksgiving money. The collection of this thanksgiving money is the reason that the money is growing and can be utilized. Utilization of PKK thanksgiving money, among others, is dedicated to the poor, orphans, elderly people, buying the uniforms of PKK members, buying administrative needs for savings and covering the remaining outstanding debts.

This research is a field research with a qualitative approach. The Data collection methods in this research were observation, interviews, and documentation in the PKK Hamlet Sidoharjo group. The analysis in this discussion is a qualitative descriptive analysis by using inductive reasoning.

The results of this study indicate that the practice of utilizing additional debt repayment money as thanksgiving when viewed according to the *Qard* theory is not appropriate because in the *Qard* theory in principle is please help and there should be no additional debt repayments required at the beginning. Regarding the money that had already been taken, in the opinion of the scholars namely Yusuf Qardhawi, Shaykh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, and Fatwa Lajnah Daimah of Saudi Arabia thanksgiving money cannot be utilized by those who work on it. According to *Istihsan bil ‘Urf*, the use of additional debt repayments is allowed on the grounds that the thanksgiving money is used for the public interest, not just certain parties.

Keywords: Islamic Law, *Istihsan bil ‘Urf*, *qard*, utilizing additional money, debt repayment, thanksgiving money.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II LANDASAN TEORI UTANG PIUTANG, BUNGA, RIBA, <i>ISTIHSAN</i> , DAN FATWA PEMANFAATAN BUNGA UTANG-PIUTANG	
A. Utang-Piutang (<i>Qard</i>)	
1. Definisi Utang-Piutang (<i>Qard</i>)	21
2. Landasan Hukum <i>Qard</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	22
4. <i>Qard</i> Yang Mendatangkan Keuntungan	25

B. Bunga Uang	
1. Makna Bunga Uang	26
2. Macam-Macam Bunga Uang	26
C. Riba Dalam Hukum Islam	
1. Definisi Riba	29
2. Hukum, Dalil, Larangan Riba <i>Qard</i>	31
3. Macam-Macam Riba	35
4. Hikmah Dalam Pengharaman Riba	38
D. Hubungan Antara Bunga Dan Riba	
1. Hubungan Lahiriyah	39
2. Hubungan Bathiniyah	41
E. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Bunga Utang-Piutang	
1. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi	41
2. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin	42
3. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi	43
F. <i>Istihsan</i>	
1. Pengertian <i>Istihsan</i>	44
2. Macam-Macam <i>Istihsan</i>	45
3. Kehujjahan <i>Istihsan</i>	50
BAB III PRAKTIK PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN	
UTANG PKK DI DUKUH SIDOHARJO POLANHARJO KLATEN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Letak Geografis Dukuh Sidoharjo	51
B. Profil PKK Dukuh Sidoharjo	
1. Pengertian PKK Secara Umum	52
2. Visi-Misi PKK	54
3. Kegiatan PKK Dukuh Sidoharjo	54
4. Struktur Organisasi	55
C. Praktik Utang-Piutang Tabungan PKK	56
D. Pemanfaatan Uang Syukuran	63

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG
TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN

- A. Analisis Dari Segi Teori *Qard* dan Pemanfaatan Uang Syukuran 65
- B. Analisis Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang
Sebagai Uang Syukuran Menurut Hukum Islam
 - 1. Menurut Pendapat Ulama 68
 - 2. Menurut *Istihsan bil 'Urf* 72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama Anggota PKK

Tabel 2 : Pengembalian utang dan Uang syukuran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Jumlah bagian utang anggota PKK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Namun terkadang kebutuhan yang ingin dipenuhi tidak cukup dengan uang yang dimiliki. Pada akhirnya seseorang akan meminjam atau berutang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya.

Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu aqad sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain. Aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.¹

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37.

Maka utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang, atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²

Namun dalam utang-piutang terkadang terdapat uang tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang dalam hal pengembalian utang tersebut atau yang disebut dengan bunga.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 1 tahun 2004 menjelaskan bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.³

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam ayat al-Quran tentang riba, di antaranya :

Surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران
(130 :

² Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2012), hlm 85-86.

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/ fai'dah).

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.”⁴

Sebuah kelompok PKK di Dukuh Sidoharjo Polanharjo juga ada utang-piutang dengan pengembalian utang yang disertai tambahan atas pokok utang, namun para anggota menyebutnya sebagai uang “syukuran”.

Di Dukuh Sidoharjo terdapat 2 RT dan 4 RW dimana para perempuan di Dukuh Sidoharjo mempunyai sebuah kelompok yang mengadakan pertemuan rutin yaitu kelompok PKK. Anggotanya berjumlah 52 orang sedangkan yang melakukan utang sekitar 30 orang anggota. PKK merupakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mana seluruh anggotanya adalah perempuan yang memiliki beberapa kegiatan rutin setiap bulannya. Kegiatan PKK di Dukuh Sidoharjo diantaranya adalah menabung, utang-piutang, dan arisan.⁵

Para anggota PKK melakukan pertemuan satu bulan sekali yaitu pada tanggal 15 disetiap bulannya di rumah Ibu Harsi Wunaning selaku ketua PKK, namun apabila ada halangan maka kegiatan PKK akan diadakan sesuai tanggal yang disepakati. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menabung bagi setiap anggota. Akan tetapi para anggota PKK tidak diwajibkan menabung disetiap bulannya. Uang yang ditabung pun tidak dibatasi berapa jumlahnya. Namun uang tabungan ini tidak dapat diambil kapan saja tetapi hanya dapat diambil ketika pertemuan terakhir

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 66.

⁵ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 18.45-19.10 WIB.

sebelum bulan Ramadhan. Setelah uang tabungan selesai dihitung maka diadakan utang-piutang. Modal dari utang-piutang PKK tidak hanya dari tabungan saja tetapi juga dari hasil uang “syukuran” yang telah didapat. Utang-piutang ini hanya untuk para anggota PKK saja yang mempunyai saldo tabungan, jumlah utang biasanya dibagi sama rata antara satu dengan yang lainnya.⁶

Para anggota PKK yang berutang ini diwajibkan untuk melebihkan pengembalian utang yang telah ditentukan diawal sebesar Rp.2500 per Rp.100.000 uang yang dipinjam, dan berlaku kelipatan. Anggota PKK tersebut tidak harus membayar utang pokok ditambah uang “syukuran” namun mereka juga diperbolehkan untuk membayar uang “syukuran” nya saja terlebih dahulu jika memang belum bisa membayar beserta utang pokoknya. Namun dipertemuan terakhir PKK anggota PKK yang ingin melunasi utangnya tidak dikenakan uang “syukuran”.⁷

Setelah uang “syukuran” utang-piutang tersebut terkumpul maka setiap mendekati bulan Ramadhan uang tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan. Ada beberapa pemanfaatan uang syukuran utang-piutang tabungan ini yaitu, disedekahkan pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam anggota PKK, membeli keperluan administrasi tabungan dan menutup sisa utang yang belum dibayar.

⁶ Harsi Wunaning, Ketua PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 16.15-16.30 WIB.

⁷ Sri Sumarsih, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2019, jam 15.35-15.55 WIB.

Mengenai pembelian keperluan administrasi tabungan PKK ini tidak menunggu hingga petemuan terakhir sebelum Ramadhan namun jika barangnya habis akan langsung dibelikan barang tersebut⁸. Dalam kelompok PKK ini penyebutan uang “syukuran” diambil dengan beberapa alasan yaitu jika menggunakan kata bunga terlihat negatif, sebagai bentuk rasa syukur dan juga kelompok PKK ingin sedekah. Utang-piutang yang disertai uang “syukuran” ini sudah berlangsung lama dan menjadi kesepakatan para anggotanya.⁹

Hal ini yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat.

Maka penulis tertarik mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN (Studi Kasus di Kelompok PKK Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten)

⁸ Sri Sumarsih, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2019, jam 15.35-15.55 WIB.

⁹ Harsi Wunaning, Ketua PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukutan di PKK Dukuh Sidoharjo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran PKK Dukuh Sidoharjo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan Hukum Islam. Serta mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam pemanfaatan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di kalangan umat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Utang-Piutang (*Qard*)

Secara bahasa (*etimologis*) *qard* (utang-piutang) berasal dari kata قرض - يقرض - قرضاً yang sinonimnya قطع artinya memotong atau memotong.¹⁰ Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹¹

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam.¹²

QS Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة : 245)

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹³

Sifat Akad *qard* merupakan akad atau transaksi yang berkekuatan hukum mengikat kedua belah pihak. Artinya si pemberi utang ketika sudah melakukan kesepakatan dengan pihak yang utang, maka pihak yang

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1997), hlm. 1108.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Pesada, 2019), hlm.168.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2010), hlm. 222.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...* hlm . 39.

memberi utang tidak boleh serta merta atau seenaknya sendiri menarik kembali utang tersebut dari pihak pengutang. Sebaliknya si pengutang ada kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut kapan saja maksimal pada saat jatuh tempo yang disepakati jika telah mampu untuk membayarnya.¹⁴

Sedangkan penambahan pada akad *qard* yang disyaratkan pada akad *qard* adalah dilarang, karena pada hakekatnya sifat dari akad *qard* adalah agar tolong menolong (*tabarru'i*), sehingga setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba sebagaimana sabda Nabi SAW "setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah riba". Sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat membayar utang (tanpa adanya syarat adanya tambahan dari pihak yang mengutangi) maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik.¹⁵

Bunga (interest/*fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.¹⁶

Abul A'la Al Maududi sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief¹⁷ berpendapat bahwa dalam hukum Islam

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 178.

¹⁵ Masjupri, *Buku dasar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 286.

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/ *fai'dah*).

¹⁷ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), hlm. 36.

dilarang keras meminjamkan dengan memungut bunga. Apabila kita meminjamkan uang kepada seseorang tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan dagang, kita wajib mengembalikan uang itu saja dan tidak sepeserpun lebih dari itu.

2. Mengenai pemanfaatan uang riba ini menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu:

- a. Menggunakannya untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Hal ini tidak diperbolehkan.
- b. Membiarkannya untuk bank ribawi.
- c. Membebaskan diri daripadanya dengan merusaknya dan menghabiskannya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama salaf yang *wara'*, tetapi ditolak oleh Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* dengan alasan bahwa kita dilarang menyia-nyiakan harta.
- d. Mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan. Misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam. Ini merupakan jalan yang rasional dan nyata.¹⁸

3. *Istihsan* dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori yaitu:

- a. Berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, (Depok: Gema Insani, 1995), hlm.572.

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsan* dikaitkan dengan pengaruh qiyas.¹⁹

b. Berdasarkan dalil yang melandasi

Berdasarkan ini *istihsan* dibagi menjadi enam berdasarkan dalil yang melandasinya²⁰ yaitu *Istihsan* dengan nash, *Istihsan* dengan ijma', *Istihsan* dengan 'urf, *Istihsan* dengan kedaruratan, *Istihsan* dengan qiyas khafi, dan *Istihsan* dengan maslahat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo Polanharjo Klaten.

Jurnal Ahmad Munif Suratmaputra, dengan judul: "Problematika Uang Haram Dalam kajian Fiqh".²¹ Dalam jurnal ini menganalisis bagaimana ungkapan "uang haram" dalam arti *majazi*, apakah uang haram itu dilihat dari sudut diperoleh lewat jalan haram atau uang yang haram tersebut harus di-*tasarruf*-kan.

¹⁹ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.43 Nomor 1, 2009, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

²¹ Ahmad Munif Suratmaputra, "Problematika uang Haram dalam Kajian Fiqh", *Jurnal Misykat*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 1, Juni 2017.

Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang praktik pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran menurut Hukum Islam.

Jurnal Nurhadi, dengan judul: “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”.²² Jurnal ini membahas tentang hukum bunga bank dari dua aliran pemikiran, yaitu tektual dan kontekstual, maka bunga bank haram disamakan dengan riba, ini menurut paham tektual (Neo-Revivalisme), sedangkan Modernis (kontekstual) menyatakan bahwa bunga bank halal, kecuali bunganya berlipat-lipat ganda. Sedangkan pemanfaatannya juga ada dua pendapat, pendapat paham *mudhayyiqin* (sempit) meyakini haram secara mutlak, sedangkan pendapat paham *mutawwasith* (tengah/moderat) membolehkan untuk kepentingan sosial masyarakat, baik agama maupun non agama.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu berfokus pada pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang PKK menurut Hukum Islam.

Skripsi Indah Nurdatillah, dengan judul Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran).²³ Penelitian ini membahas mengenai harta riba yang dimanfaatkan untuk menyumbang

²² Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, *Jurnal Nur El-Islam*, (Pekanbaru) Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2017.

²³ Indah Nurdatillah, “Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

pembangunan masjid di Desa Kuripan Kecamatan Way Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik riba pada Desa Kuripan merupakan jalan usaha yang tidak baik, keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya yaitu dengan cara memeras meraih keuntungan diperoleh sebesar 15% setiap orang yang meminjam uang dan pandangan perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan harta riba menurut hadis Tarmidzi menjelaskan bahwa Allah melarang menikmati hasil riba untuk orang-orang yang ikut serta memakan hasil riba.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah terhadap pemanfaatan harta itu sendiri, yaitu jika dalam skripsi diatas pemanfaatannya untuk menyumbang pembangunan masjid maka penelitian yang dilakukan ini terkait dengan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang PKK yang digunakan untuk sedekah kepada dhuafa dan anak yatim, membeli keperluan administrasi tabungan, pembelian seragam anggota PKK, dan menutup sisa utang yang belum dibayar.

Skripsi Noor Hafiza binti Syarifudin, dengan judul kajian *Al-Urf* terhadap praktik utang-piutang di Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur.²⁴ Dalam skripsinya ia membahas tentang praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Watohari menurut kajian *Al-Urf* yaitu Praktik bunga utang-piutang ini termasuk dalam *urf fasid* atau *urf* yang

²⁴ Noor Hafiza Binti Syarifudin, "kajian Al-Urf terhadap praktek hutang –piutang di Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

bertentangan dengan hukum Islam. *Urf fasid* tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Transaksi utang-piutang ini bisa dilakukan kalau benar-benar dalam keadaan darurat dan terpaksa.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu berfokus pada penelitian mengenai pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang PKK menurut hukum Islam.

Skripsi Nur Laili Indar Ernawati, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati.²⁵ Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut hukum Islam pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya karena bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, “*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;*” tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti ini adalah mengenai pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang PKK, sedangkan persamaan dalam skripsi ini adalah mengenai objek yang akan diteliti yaitu kelompok PKK meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda.

²⁵ Nur Laili Indar Ernawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec Tayu Kab Pati”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*Field Reseach*). Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Penelitian kualitatif yaitu merupakan suatu gambaran kompleks dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²⁶ Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pengelola utang-piutang tabungan PKK dan peminjam uang tabungan.

Sementara itu, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota PKK yang berjumlah 52 orang anggota. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi anggota PKK tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33.

yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria atau pertimbangan tertentu.²⁷ Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.²⁸ Kriteria dalam pengambilan sampel dikelompok PKK Dukuh Sidoharjo yaitu anggota PKK yang menabung dan pernah meminjam uang di PKK, anggota tersebut mudah ditemui, dan rumahnya dekat dengan penulis.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen tabungan PKK, dokumen utang-piutang PKK dan data-data lain yang berkaitan dengan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelompok PKK dukuh Sidoharjo,

²⁷ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, terj. John Wiley dan Sons, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 219.

²⁹ *Ibid*, hlm. 225.

Polanharjo, Klaten. Waktu penelitian dimulai pada bulan Nopember 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi (*observation*) adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.³⁰ Subyek dalam penelitian ini adalah pengelola utang-piutang tabungan PKK dan peminjam uang tabungan PKK. Sementara objek dalam penelitian ini adalah uang hasil “syukuran” utang-piutang tabungan PKK yang dimanfaatkan.

Teknik observasi yang digunakan ialah berupa observasi non partisipan, yaitu benar-benar bertindak sebagai orang di luar kelompok subyek yang sedang diamati.³¹ Dalam hal ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung proses menabung dan utang-piutang selama 1 bulan di mana setiap bulannya di adakan pada tanggal 15.

³⁰ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.136.

³¹ *Ibid*, hlm.138

Data yang diperoleh dari hasil observasi ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran.

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).³²

Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak berstruktur yaitu dengan wawancara bebas, tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.³³

Dalam penelitian ini akan diadakan wawancara langsung kepada ketua PKK yang sekaligus menjadi bendahara / pengelola utang-piutang tabungan dan 5 orang anggota PKK yang menabung sekaligus meminjam uang tabungan PKK.

³² Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi...*, hlm.121.

³³ Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.77.

c. Dokumentasi

Teknik metode dalam dokumentasi ini adalah mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah- naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto dan lain sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah buku tabungan PKK dan buku utang-piutang PKK serta buku-buku penunjang penelitian lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga mudah untuk dikelompokkan.³⁵ Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Penggunaan reduksi data ini untuk menganalisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, ataupun membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Melakukan kegiatan penyusunan seluruh informasi yang didapat dari observasi, dokumentasi dan wawancara pada

³⁴ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis...*, hlm.138.

³⁵ Matthew B. Milles, A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 16.

anggota PKK setelah melakukan reduksi data, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan ini berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran.

Selain itu setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.³⁶ Dalam hal menganalisis data, menggunakan metode induktif. Analisis yang digunakan yaitu untuk menjabarkan data-data mengenai pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulisan dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab pendahuluan menguraikan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi,...*, hlm.34.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang *Qard* yang meliputi definisi *Qard*, Landasan hukum *Qard*, Rukun dan Syarat *Qard*, *Qard* yang mendatangkan keuntungan, teori bunga dan riba, *istihsan* dan bab kedua ini juga terdapat pendapat ulama tentang pemanfaatan bunga utang-piutang

Bab ketiga membahas tentang praktik utang-piutang disertai tambahan uang atas pengembalian utang di kelompok PKK dukuh Sidoharjo. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu: *pertama*, tentang gambaran umum kelompok PKK di Dukuh Sidoharjo, *kedua*, gambaran umum praktik utang-piutang di kelompok PKK dukuh Sidoharjo, *ketiga*, pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di kelompok PKK dukuh Sidoharjo.

Pada bab keempat ini menguraikan analisis terhadap pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo menurut hukum Islam.

Pada bab kelima ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian skripsi dan juga saran.

BAB II

UTANG-PIUTANG (*QARD*), BUNGA, RIBA, *ISTIHSAN*, DAN FATWA PEMANFAATAN BUNGA UTANG-PIUTANG

A. Utang-Piutang (*Qard*)

1. Definisi Utang-Piutang (*Qard*)

Qard di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut:

Lafazal-*Qardu* berarti *al-Qat'u* (memotong), قرضه - يقرضه dengan

harakat kasrah pada huruf ra' ررضه، قرضاً berarti memotongnya.¹

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.²

2. Landasan Hukum *Qard*

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: 245)

Artinya :“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1997), hlm. 1108.

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Pesada, 2019), hlm.168.

banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”³

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 12:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... (المائدة:12)

Artinya: “...Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai...”⁴

b. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً⁵

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”⁶

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Menurut Hanafiah, rukun *Qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* adalah:

a. ‘*aqid*, yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*.

Untuk ‘*aqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an & Terjemah Kementrian Agama RI*, (Jakarta Timur: Ummul qura, 2017), hlm . 39.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm.109.

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Beirut: Darul Fikr, 1990), hlm.15.

⁶ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm. 414.

yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ*, antara lain:

- 1) *aḥliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- 2) *mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *aḥliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaiḥ*.⁷

b. Ma'qud 'Alaiḥ.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qarḍ* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, dapat pula dijadikan objek akad *qarḍ*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud'alaiḥ* hukumnya sah dalam *malmisli*, seperti barang-barang yang ditukar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 278.

dijadikan objek *qard* seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁸

c. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁹

Munculnya berbagai mazhab dalam bidang fiqh menjadi sebuah fenomena yang menunjukkan begitu terbukanya keilmuan Islam pada saat itu sehingga setiap pakar hukum Islam (*fuqaha*) memiliki kemampuan dan hak untuk berbeda dengan pakar yang lain, sekalipun guru mereka sendiri. Imam asy-Syafi'i yang merupakan salah satu murid terbaik Imam Malik pun berbeda pendapat dengan gurunya sendiri, dan pada akhirnya pendapat keduanya mewakili dua mazhab yang berbeda.

Ahmad bin Hanbal adalah salah satu murid terbaik dari Imam Shafi'i dan ia berbeda pendapat dengan gurunya. Pendapat-pendapat Ahmad bin Hanbal pun akhirnya menjadi sebuah mazhab yang mandiri.¹⁰ Salah satu sebab perbedaan yang lain adalah adanya

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 278-279.

⁹ *Ibid*, hlm. 279.

¹⁰ Muh. Nashirudin, "Perbedaan Dalam Furu' Fiqhiyyah Sebagai Akibat Perbedaan Dalam Usul Al-Fiqh", *Jurnal Istimbath*, (Mataram) Vol.14 Nomor 1, 2015, hlm. 2.

perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks, baik itu berupa al-Qur'an maupun al-Sunnah.¹¹

4. *Qarḍ* yang Mendatangkan Keuntungan.

Bahwasannya para ulama berpendapat bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun, jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Jadi, akaq *qarḍ* diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu:

a. Tidak mendatangkan keuntungan.

Jika keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk kedua belah pihak, maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.

b. Akad *qarḍ* tidak di barengi dengan transaksi lain.

Transaksi yang di maksudkan seperti, jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam, maka menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan Jumhur Ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat. Sebagaimana

¹¹ Muh. Nashirudin, "Perbedaan Dalam Furu' Fiqhiyyah...", hlm.5.

diperbolehkan juga jika antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.¹²

B. Bunga Uang

1. Makna Bunga Uang

Pada umumnya bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dalam dunia ekonomi bunga uang lazim pula disebut dengan istilah rente juga dikenal dengan istilah interest.¹³

Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus yang dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁴

2. Macam – Macam Bunga Uang

Bunga uang dapat dibedakan menjadi :

a. Rente uang (*money interest*)

Misalnya orang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.- sekarang dengan perjanjian, bahwa untuk tahun yang akan datang uang itu akan

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, terj Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379.

¹³ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), hlm. 18.

¹⁴ Muhamad, *Ekonomi Moneter Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 127.

dikembalikan sebanyak Rp. 105.- maka dapatlah dikatakan, bahwa rente uang itu sebesar Rp 5.- atau 5%.¹⁵

b. Rente Sendiri (*own rates*)

Menurut Keynes sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief¹⁶ bahwa “*Own Rates of Interest*” itu amat besar artinya, oleh karena jenis rente tersebut dapat mempengaruhi jurusan dari aktivitas investasi.

c. Rente Riil (*Real Interest*)

Menurut Irving Fisher sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief¹⁷ bahwa, rente uang dan rente riil patut diperhatikan. Sebagaimana telah dimaklumi “kekuatan pembeli” dari uang itu selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, maka tinggi “rente uang” itu tidaklah menggambarkan suatu “kekuatan pembeli” yang nyata. Untuk memperoleh gambaran tersebut, maka tinggi rente uang itu perlu dinilai berdasarkan atas “pendapatan riil” diukur menurut indeks perongkosan hidup.

d. Rente Bersih dan Rente Kotor

Rente seluruhnya atau rente bulat yang di terima oleh orang yang empunya modal uang lazim dinamakan “Rente Kotor”. Rente kotor ini terdiri dari rente bersih dan premi resiko.

¹⁵ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang dan Riba...*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁷ *Ibid*.

Yang dimaksud dengan rente bersih itu ialah harga yang dibayar untuk penggunaan modal uang.¹⁸

Sebenarnya larangan terhadap bunga bank (*bank interest*) itu sendiri sudah menjadi isu yang mengandung kontroversi. Beberapa pendapat yang berbeda satu sama lainnya adalah sebagai berikut: Pertama, bunga yang dipungut untuk produksi atau berusaha untuk mendatangkan keuntungan, maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dan diperkenankan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang di maksud bunga, adalah pungutan yang berlipat-ganda, yang mengandung pemerasan. Bunga semacam ini memang dilarang. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa bunga bank disebut “*interest*” atau rente itu tidak sama dengan “riba” atau *usury*, yakni bunga yang dipungut dalam pinjam-meminjam secara perorangan, tidak melalui lembaga keuangan semacam bunga, karena itu bunga bank tidak dilarang, sedangkan yang dilarang adalah penambungan uang (*minding*).¹⁹

Polemik (pro kontra) bunga bank sudah bergulir dikalangan ulama, baik ulama tektual maupun ulama kontekstual. Berkaitan dengan hukum bunga bank, yang menjadi persoalan intinya adalah perbedaan para ulama dalam menentukan ‘illat hukum tentang riba. Ada yang

¹⁸ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang dan Riba...*, hlm. 36.

¹⁹ Syahrini Usman, “ Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X Nomor 1, 2014, hlm. 29.

memakai ‘illat “*ziyadah*” (tambahan) dan ulama yang lain menggunakan ‘illat “*dzulm*” (kemudharatan).²⁰

C. Riba Dalam Hukum Islam

1. Definisi Riba

Secara bahasa, riba (الرِّبَا) adalah tambahan.²¹ Secara syariat, riba adalah tambahan pada salah satu barang barter yang sejenis, tanpa ada kompensasi yang menjadi imbalan tambahan tersebut.²² Sementara itu menurut Hendi Suhendi, riba memiliki beberapa pengertian yaitu:

- a. Bertambah (الرِّبَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di utangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, riba menurut Abdurrahman al-Jaiziri seagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi yaitu akad yang terjadi dengan

²⁰ Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, *Jurnal Nur El-Islam*, (Pekanbaru) Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2017, hlm.17.

²¹ Toni Pransiska dkk, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Yogyakarta, Indonesia Tera, 2013), hlm.112.

²² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 359.

penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Sementara itu Syaikh Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi, berpendapat bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²³

Menurut istilah ahli fiqh riba adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan tidak dengan nama "riba" dan Al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo.²⁴

Kemudian riba *qarḍ* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.57.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 217.

²⁵ Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5-6.

2. Hukum, Dalil Larangan Riba *Qardh*

a. Dalil Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 275)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁶

Allah menceritakan saat mereka keluar dan bangkit dari kubur untuk menuju kebangkitan dan perkumpulan. Allah berfirman, “orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila”. Maksudnya, tidaklah mereka bangkit dari kuburannya pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang gila pada saat dia mengamuk dan kesurupan setan.²⁷

Firman Allah, “Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm . 47.

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj.Syihabuddin.(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, hlm. 452.

riba”. Sesungguhnya mereka membolehkan riba tiada lain untuk membantah hukum-hukum Allah yang ada dalam syari’at nya.

Firman Allah, “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” yang merupakan penuntas ayat ini dapat ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan mereka yang menolak ketetapan Allah, padahal mereka sudah mengetahui pemilahan Allah atas hukum yang satu dengan lainnya. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, tidak dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan-Nya, sedang mereka dimintai tanggung jawab.

Dia mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang berguna bagi hamba-hamba-Nya, lalu Dia membolehkannya bagi mereka. Sedangkan sesuatu yang dapat membahayakan mereka, maka Dia melarangnya. Dia lebih sayang kepada mereka daripada seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, Dia berfirman, “Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya (terserah) kepada Allah “Yakni, barang siapa yang sudah menerima larangan memakan riba, kemudian dia menghentikannya tatkala syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu. Hal ini berdasarkan firman Allah, “Allah memaafkan apa yang telah kamu lakukan

dahulu”.²⁸ Kemudian Allah Ta’ala berfirman, “barang siapa yang kembali lagi” kepada riba setelah dia menerima larangan Allah mengenai riba, maka mestilah dia mendapat siksa dan ditegaskan hujah kepadanya. Allah Ta’ala berfirman, “Maka mereka itulah penghuni neraka, sedang mereka kekal didalamnya”.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: 278)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”³⁰

Allah menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman agar bertakwa kepada-Nya. Allah pun melarang mereka melakukan sesuatu yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan mereka dari keridhaan-Nya. Dia berfirman,” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, “takutlah kepada-Nya dan hati-hatilah dalam berbuat karena Dia mengawasimu, “serta tinggalkanlah sisa riba”, yakni tinggalkanlah hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar oleh orang lain, setelah menerima peringatan ini, “jika kamu adalah orang-orang yang beriman” kepada apa yang disyariatkan Allah, yaitu penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan syariat lainnya.³¹

²⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir* ..., hlm. 453.

²⁹ *Ibid*, hlm. 454.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hlm 47.

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Tafsir Ibnu Katsir*..., hlm. 458.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(آل عمران : 130)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.”³²

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman melakukan praktik riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliah. Mereka berkata, “Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan: dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok”. Demikianlah yang mereka lakukan sepanjang tahun. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat. Allah menyuruh hamba-Nya bertakwa kepada-Nya supaya mereka beroleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat.³³ Riba yang dimaksud dalam ketiga ayat ini adalah *riba qarḍ* (riba jahiliah / riba *nasi'ah*). Lafadz riba dalam ayat diatas adalah riba yang terkait dengan akad simpan pinjam.

b. Dalil Hadits

...عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهْبُ بِالدَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ
سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ إِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ...

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*, hlm . 66.

³³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 581.

Artinya: “...Ubadah Bin Shamit dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda;” emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya...” (H.R. Bukhari Muslim)³⁴

c. Ijma’ Ulama

Para ulama telah konsensus bahwa *riba qarḍ* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“ setiap pinjaman yang memberikan manfaat itu termasuk riba”³⁵

3. Macam-Macam Riba

a. Riba *Fadhli*

Riba *fadhli* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).³⁶

Ribanya terletak pada pembayaran tambahan oleh debitur kepada kreditur dalam pertukaran komoditas sejenis, seperti gandum dengan gandum, bur dengan bur, kurma dengan kurma, dan sebagainya.³⁷

³⁴Muhammad Vandresta, *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dragon Promedia, 2017), hlm. 1517.

³⁵ Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan...*, hlm.11.

³⁶ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 64.

³⁷ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 223.

Misalnya seseorang membeli 1.000 *sha'* gandum dari orang lain dengan gandum juga sebesar 1.200 *sha'* dan kedua belah pihak melakukan serah terima kedua barang barter di majelis akad. Inilah tambahan tersebut, yaitu 200 *sha'* gandum yang tidak ada kompensasi pengganti untuknya, dan ia hanya sekedar tambahan.³⁸

Hukum riba *fadhli*: syariat islam mengharamkan riba *fadhli* pada enam komoditi yaitu; emas, perak, beras gandum, gandum kering (berkulit), kurma, dan garam. Bila salah satu dari keenam komoditi ini dijual dengan jenisnya sendiri, maka haram ada penambahan dan kelebihan di antara keduanya, berdasarkan hadits Abu Sa'ad al-Khudri r.a , bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ،
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدَايِدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إِلَّا حِذُّ وَالْمُعْطَى
سَوَاءٌ .

Artinya: “ *emas dengan emas, perak dengan perak, beras gandum dengan beras gandum, gandum kering (berkulit) dengan gandum kering (berkulit), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, takaran yang sama rata dengan takaran yang sama rata, tangan dengan tangan (kontan);maka barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba, penerima dan pemberi adalah sama*” (H.R Imam Ahmad dan Al-Bukhari)³⁹

Di *qiyaskan* kepada enam komoditi tersebut adalah segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam *illat*, sehingga penambahan padanya juga haram.

³⁸ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 361.

³⁹ *Ibid*, hlm. 361-362.

Illat riba pada komoditi-komoditi ini adalah: takaran (*kail*) dan timbangan (*wazn*), maka penambahan dilarang untuk semua komoditi yang ditakar dan ditimbang.⁴⁰

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.⁴¹

Menurut para fukaha, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:

- 1) Kelebihan dari utang pokok
- 2) Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu; dan
- 3) Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.⁴²

Misalnya, seseorang menjual 1.000 *sha'* gandum dibayar dengan 1.200 *sha'* gandum untuk masa waktu setahun, sehingga penambahan dalam kasus ini sebagai kompensasi pengganti dari penundaan waktu

⁴⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 361-362.

⁴¹ Muhamad, *Ekonomi...*, hlm. 129

⁴² Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem...*, hlm. 223

penyerahan, atau menjual 1 kg tepung gandum dengan 1 kg biji gandum tanpa serah terima.⁴³

Hukum riba *nasi'ah* : haram, karena sesungguhnya dalil-dalil yang tertera dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengharamkan dan memperingatkan dari bermuamalah dengan riba mencakup bentuk riba *nasi'ah* ini.

c. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁴⁴

Riba *qard* bisa disebut riba *nasi'ah*. *Nasi'ah* adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.⁴⁵ Akan tetapi riba *qard* bisa disebut juga riba *jahiliyah* yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman.⁴⁶

4. Hikmah Dalam Pengharaman Riba

Hikmah pengharaman riba diantaranya yaitu:

- a. Mendorong sikap egois, tamak untuk mengumpulkan harta dan mendapatkannya dari jalan yang tidak syar'i.

⁴³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih...*, hlm. 362

⁴⁴ Novi Puspitasari, *Keuangan Islam...*, hlm. 65.

⁴⁵ Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan...*, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 7.

- b. Sebagai sebuah rahmat bagi manusia, karena didalam riba terkandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa imbalan, karena pemakan riba memakan harta orang-orang, namun orang-orang itu tidak mendapatkan keuntungan apapun sebagai ganti darinya, sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin, dan membuat pemakan riba terbiasa untuk bermalas-malasan dan berleha-leha, dan menjauhkan dirinya untuk berusaha dengan usaha yang halal dan berguna.
- c. Riba memutus hubungan baik diantara manusia, menutup pintu pinjaman yang baik (*al-Qarḍ al-Hasan*).⁴⁷

D. Hubungan Antara Bunga dan Riba

1. Hubungan Lahiriyah

- a. Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari berutang piutang dan pinjam meminjam itu. Oleh karena itu pinjam meminjam uang, atau berutang piutang dapat dipandang sebagai suatu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba.
- b. Baik bunga maupun riba, sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya, yang diperoleh dengan tanpa jerih payah, kecuali hanya lantaran meminjamkan uang itu saja.
- c. Sulaiman Mahmud mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief bahwa bunga itu pada

⁴⁷ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi Dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 360-361.

umumnya ditetapkan dengan prosentase dari uang pokoknya, bukan dari keuntungan yang diperoleh. Ini berarti bunga niscaya diterima oleh si pemilik uang pokok dalam jumlah yang tetap, tidak dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya laba yang sesungguhnya diperoleh. Hal ini sama dengan riba, karena si pemilik uang tidak turut bertanggung jawab atau tidak mau tahu dengan resiko yang mungkin terjadi didalam usaha, sehingga pihak lainnya menjadi sangat dirugikan.⁴⁸

- d. Menurut Sulaiman Mahmud sebagaimana dikutip oleh Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, hubungan dan persamaan yang erat antara bunga dan riba, yaitu apabila suatu pinjam-meminjam, yang pada mulanya bersih dari cara-cara atau unsur-unsur riba, dalam perkembangan selanjutnya sewaktu-waktu dapat saja berubah atau beralih menjadi riba, misalnya karena munculnya unsur riba, seumpama paksaan atau pemerasan. Sebagai contoh, beliau mengemukakan “denda” sekian persen apabila terlambat membayar utang, dengan tidak memperdulikan alasan-alasan sepantasnya.
- e. Adapun perbedaan lahiriyahnya ialah bahwa bunga tidak hanya dapat timbul dari pinjaman konsumtif, tetapi juga dari hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan riba dalam hal uang pada azasnya hanya timbul dari pinjaman konsumtif..⁴⁹

⁴⁸ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang...*, hlm. 79.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

2. Hubungan Bathiniyah

Dari segi bathiniyah memang juga terdapat adanya hubungan dan persamaan antara bunga dan riba tapi sangat terbatas adanya yakni hanya pada pinjaman konsumtif. Bunga dan riba sama dapat timbul daripadanya. Di sinilah terletak hubungan keduanya. Dan persamaannya ialah bahwa pinjaman konsumtif melahirkan bunga konsumtif dan ini sama dengan riba, karena riba semata-mata konsumtif adanya. Andaikata bunga konsumtif ini tidak ada niscaya putuslah hubungan bathin antara bunga dan riba dan niscaya tinggallah hanya bunga produktif yang amat besar perbedaannya dengan riba.

Perbedaan bunga dan riba dari segi bathiniyah adalah bahwa pemungutan bunga itu sebagian besar berazaskan tujuan ekonomi. Orang mau membayar bunga lantaran besar harapan beroleh untung banyak dengan menggunakan uang pinjaman itu. Itulah bunga produktif. Sedangkan riba semata-mata konsumtif adanya, dan ia hanya dipungut dari orang-orang yang meminjam lantaran kesusahan atau lantaran tekanan hidup atau lantaran ketiadaan nafkah.⁵⁰

E. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Bunga Utang-Piutang

1. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi

Mengenai bunga yang diperoleh, maka keadaannya sama seperti keadaan semua harta yang diperoleh dengan jalan haram. Artinya, orang yang mengusahakannya tidak boleh memanfaatkannya, sebab

⁵⁰ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang...*, hlm. 83.

jika ia memanfaatkannya berarti ia memakan sesuatu yang haram. Dalam hal ini, sama saja halnya apakah ia memanfaatkannya untuk membeli makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau untuk membayar kewajiban yang harus dibayarnya, baik kepada sesama muslim maupun kepada nonmuslim, baik kepada yang adil maupun yang menyimpang (zalim), seperti untuk membayar pajak kepada pemerintah yang memang bermacam-macam keadaannya. Semua itu tidak diperbolehkan⁵¹. Adapun pendayagunaan bunga-bunga itu ialah untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam. ini merupakan jalan yang rasional dan nyata.⁵²

2. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

Tidak dapat disangkal lagi bahwa harta adalah milik Allah yang dianugerahkanNya kepada orang yang Dia kehedaki akan tetapi ia (harta tersebut) menjadi haram manakala sudah dimiliki oleh seseorang, dengan begitu ia menjadi *khabits* (kotor) bagi orang yang mendapatkannya dengan cara mencuri, *ghashab* (mengambil tanpa izin), menipu, riba, *risywah* (suap), mengicuh, hasil dari khamar atau semisalnya. Selain daripada itu, sesungguhnya pengharaman tersebut khusus pada tindakan melakukan hal itu, yakni (haram terhadap) orang yang melakukan *ghashab*, orang yang melakukan riba dan semisalnya.

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 570.

⁵² *Ibid*, hlm. 572.

Maka berdasarkan hal ini, kapan saja harta-harta tersebut dialokasikan (disalurkan) kepada lahan-lahan alokasi yang disyari'atkan maka ia menjadi halal dan dibolehkan. Oleh karena itu, kaum Muslimin mengambil upeti (*jizyah*) dari hasil khamr dan sebagainya. Dalam hal ini Umar bin al-Khathab r.a berkata, “biarkan mereka menjualnya dan ambillah hasil penjualannya sebagai *jizyah* dan *kharaj* sebab Allah telah membolehkan mengambil harta rampasan dari orang-orang kafir sekalipun dari hasil-hasil khamr, babi dan pajak. Berdasarkan hal ini pula, bunga-bunga yang diambil oleh pemilik modal, tidak halal akan tetapi dia tidak boleh membiarkannya diambil oleh orang-orang kafir yang memanfaatkannya untuk membangun gereja-gereja dan memerangi kaum Muslimin bahkan dia harus mengalokasikannya untuk orang-orang miskin, masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena ia kembali kepada kaum Muslimin, maka ia menjadi halal dan sifatnya sebagai *khabits* telah lenyap.⁵³

3. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi

Tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin. Selain itu disebutkan pula dalam Fatwa Lajnah Daimah bahwa tidak diperbolehkan sedekah dari uang riba karena

⁵³ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, terj. Musthofa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 99.

Allah Ta'ala adalah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Akan tetapi jika seseorang sudah mendapatkan uang bunga maka hendaknya dia menggunakan uang tersebut untuk orang-orang fakir sebagai bentuk membersihkan diri dari uang riba.⁵⁴

F. *Istihsan*

1. Pengertian *Istihsan*

Dari segi bahasa *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata *al-hasnu* (baik).⁵⁵ Sedangkan *Istihsan* menurut istilah *ushul fiqh* seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi, yaitu:⁵⁶

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل

“Memakai *qiyas khafi* dan meninggalkan *qiyas jali* karena ada petunjuk untuk itu.”

استثناء مسألة جزئية من أصل كلي ، أوقاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك

“Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.”

Imam Abu al-Hasan al-Karkhi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, mengemukakan definisi bahwa *istihsan* ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-

⁵⁴ Nurhadi, “ Bunga Bank Antara Halal Dan Haram”. *Jurnal Nur El Islam...*, hlm. 70.

⁵⁵ Toni Pransiska dkk, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 70.

⁵⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.⁵⁷

2. Macam-Macam *Istihsan*

Istihsan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori, yaitu:

- a. Berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya.

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsan* dikaitkan dengan pengaruh *qiyas*. Baik *qiyas* maupun *istihsan* dibagi menjadi dua. *Qiyas* dibagi menjadi dua yaitu *qiyas jali* tetapi pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan *qiyas khafi* yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. *Istihsan* juga dibagi menjadi dua; yaitu *istihsan* yang kuat pengaruhnya walaupun *khafi*, dan *istihsan* yang lemah pengaruhnya walaupun jelas (*dzahir*).

Tarjih antara *qiyas* dan *istihsan* dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan pada jelas (*dzahir*) dan tidak jelas (*khafi*) nya. *Qiyas* akan menjadi *rajih* atas *istihsan* apabila pengaruhnya lebih kuat dan begitu juga sebaliknya. Ini terjadi apabila terdapat pertentangan (*ta'arudh*) antara *istihsan* dengan *qiyas*.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), hlm.424.

⁵⁸ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.43 Nomor 1, 2009, hlm. 3-4.

Contohnya tentang sujud tilawah dalam shalat, apakah boleh digantikan dengan ruku'? Bila *qiyas* yang dipakai dalam hal ini, maka sujud tilawah boleh digantikan dengan ruku' karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menampakkan pengagungan pada Allah, tawadhu'nya hamba dan tidak bersikap takabbur. Sedangkan berdasarkan metode *istihsan*, sujud tilawah adalah sama dengan sujud lainnya dalam shalat yang merupakan rukun di dalamnya. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku' maka demikian pula dengan sujud tilawah.

Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (*fasad*) walaupun nampak lemah (*khafif*), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku' dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang berbeda dan tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku'. Oleh karena itulah, qiyas lebih diutamakan daripada *istihsan* dalam hal ini.⁵⁹

b. Berdasarkan dalil yang melandasi

Istihsan dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya:

1) *Istihsan* dengan nash

⁵⁹ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan..., hlm.4-5.

Yaitu, hukum pengecualian berdasarkan *nash* (Al-Qur'an atau Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus semisalnya.⁶⁰ Misal *istihsan* dengan al-Qur'an adalah hukum *istihsan* dalam wasiat. Qiyas tidak boleh membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (*istihsan*) oleh ayat al-Qur'an QS.an-Nisa: 11.⁶¹

2) *Istihsan* dengan *ijma'*

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (*ijma' sharih*), atau mendiamkan suatu praktik yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (*ijma sukuti*). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad *istishna'*. Secara *qiyas*, akad seperti ini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 131.

⁶¹ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan ...", hlm. 5.

ijma' ulama, dengan meninggalkan *qiyas* karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan.⁶²

3) *Istihsan* dengan '*urf*'

Yaitu, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena '*urf*' yang umum berlaku.⁶³ Misalnya, boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku dan perkakas alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, wakaf hanya diperbolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang memperbolehkan praktik wakaf tersebut.⁶⁴

4) *Istihsan* dengan kedaruratan

Artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan *qiyas* untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang terkena najis. Dengan metode *qiyas*, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang

⁶² Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan ..., hlm. 6.

⁶³ *Ibid*, hlm. 7.

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 132.

sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Dan hal tersebut akan terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini, maka para ulama berpindah dari penggunaan *qiyas* pada *istihsan* sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya.⁶⁵

5) *Istihsan* dengan *qiyas khafi*

Istihsan dengan *qiyas khafi* terjadi apabila ada dua macam *qiyas* dalam masalah yang dihadapi, yaitu *qiyas khafi* yang kuat pengaruhnya dengan *qiyas jali* yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*.⁶⁶

6) *Istihsan* dengan maslahat

Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut kecuali atas kelalaian

⁶⁵ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan ..., hlm. 7-8.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 8.

dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.⁶⁷

3. **Kehujjahan *Istihsan***

Para ulama yang menjadikan *istihsan* sebagai hujjah pada dasarnya tidak serta merta memberikan kebebasan pada akal dan logika untuk menetapkan hukum tanpa batasan dan dasar yang jelas, bahkan mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai bagian dari *qiyas*, dan *qiyas* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang disepakati oleh sebagian besar ulama termasuk asy-Syafi'i yang menolak penggunaan *istihsan*. Para ulama yang menolak *istihsan* pada dasarnya sebagai langkah hati-hati dan adanya kekhawatiran penggunaan akal dan logika secara berlebihan sehingga mengesampingkan nash. Artinya mereka juga menolak penggunaan *istihsan* yang hanya berlandaskan pada logika dan akal tanpa ada dalil yang kuat.⁶⁸

⁶⁷ Muh. Nashirudin, "Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan ..., hlm. 9.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 10.

BAB III

PRAKTIK PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG PKK DI DUKUH SIDOHARJO POLANHARJO KLATEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dukuh Sidoharjo

Dukuh Sidoharjo merupakan salah satu Dukuh yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Lokasi Dukuh Sidoharjo ini berada di perbatasan Kabupaten Boyolali dan merupakan daerah yang dekat dengan lokasi wisata Pemancingan Janti maka jalan disekitar dukuh ini selalu ramai apabila liburan tiba karena banyaknya kendaraan yang lewat untuk pergi ke lokasi wisata tersebut.¹

Ciri khas Dukuh Sidoharjo yaitu adanya patung polisi yang berada di sebelah Selatan Dukuh ini, dengan kata lain bahwa patung tersebut merupakan ikon tanda masuk dan keluar dari Dukuh Sidoharjo. Penanda lain masuk dan keluarnya dari Dukuh Sidoharjo adalah jembatan penghubung antara Dukuh sidoharjo dengan desa Manjung yang berada di Kabupaten Boyolali. Selain itu di sebelah timur Dukuh ini merupakan area persawahan yang cukup luas dan di sebelah Barat pun merupakan area persawahan namun tidak terlalu luas yang mana setelah area persawahan tersebut ada Dukuh Ploso yang merupakan bagian dari Desa Sidoharjo.

¹ Observasi Lokasi Penelitian di Dukuh Sidoharjo, Di Sidoharjo, 01 desember 2019.

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak antara 6 °51' 46" - 7 °11' 47" LS dan 109 °40' 19" - 110°03' 06" BT. Luas wilayah Desa Sidoharjo mencapai 177.5955 Ha, dengan sebagian besar peruntukan lahan digunakan untuk lahan pertanian (132.1011 Ha), Perumahan (41.7249 Ha), Sarana Olahraga (0.9285 Ha), Makam (1.7450 Ha), Tempat Ibadah (0.13 Ha), Pendidikan (0.816 Ha), dan Kesehatan (0.15 Ha). Desa Sidoharjo terbagi menjadi 10 Pedukuhan dengan 11 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga.² Di Dukuh Sidoharjo sendiri terdapat 2 RT dan 4 RW.

Kemudian pemeluk agama di Desa Sidoharjo mayoritas adalah Islam sebanyak 3377 orang, pemeluk agama katolik sebanyak 16 orang dan pemeluk agama hindu sebanyak 5 orang.³ Namun di Dukuh Sidoharjo seluruh penduduk memeluk agama Islam.

B. Profil PKK Dukuh Sidoharjo

1. Pengertian PKK Secara Umum

Dikutip dari hasil rakernas VIII PKK tahun 2015 bidang kelembagaan PKK bahwa⁴ gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya

² <http://sidoharjo-klaten.sideka.id/data/kependudukan/>, diakses 04 Februari 2020.

³ *Ibid.*

⁴ Tim penggerak Pusat, Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK, <https://tppkk-pusat.org/wp-content/uploads/2017/11/Buku-PKK-2015-R2.pdf> diakses 05 Februari 2020, hlm. 23

keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.

Pemberdayaan Keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan kepada keluarga dalam upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin.

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Sementara itu menurut Harsi Wunaning selaku ketua PKK Dukuh Sidoharjo menjelaskan bahwa PKK adalah singkatan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang mana seluruh anggotanya adalah perempuan yang memiliki beberapa kegiatan rutin setiap bulannya.⁵

⁵ Observasi utang-piutang tabungan PKK di PKK Dukuh Sidoharjo, di Sidoharjo, 15 Desember 2019

2. Visi - Misi PKK

Visi :

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

Misi :

- a. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.
- c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.
- d. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat
- e. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumberdaya Manusia.⁶

3. Kegiatan PKK Dukuh Sidoharjo

Terdapat 3 kegiatan rutin PKK yaitu:


- a. Kegiatan menabung anggota PKK
- b. Utang-piutang kepada anggota dari hasil tabungan

⁶ Tim Penggerak Pusat, Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang..., hlm. 26

c. Arisan

Namun ada juga kegiatan PKK yang tidak rutin, dan hanya dilakukan jika ada yang membutuhkan saja antara lain: promosi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menyasar ibu-ibu PKK, dan membuat karya tertentu yang diajarkan oleh para mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata atau KKN.⁷

4. Struktur Organisasi



⁷ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10

C. Praktik Utang-Piutang Tabungan PKK

Di Dukuh Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo para ibu-ibu pada tiap bulannya melakukan perkumpulan rutin yaitu PKK. Biasanya pertemuan PKK di adakan pada tanggal 15 namun jika ada halangan maka PKK akan dilakukan pada tanggal yang disepakati. Kelompok PKK ini beranggotakan 52 ibu-ibu dari 2 RT dan 4 RW di Dukuh Sidoharjo.⁸ Berikut adalah daftar nama anggotanya :

Tabel 1
Nama Anggota PKK

Nama Anggota PKK					
1.	Sri Sumarsih	18.	Kus D	35.	Anis
2.	Gunarti	19.	Lestari	36.	Aning
3.	Sumarti	20.	Muryani	37.	Nana
4.	Suginem	21.	Sukanti	38.	Suryati
5.	Sri Wulan	22.	Ririn	39.	Darmi
6.	Nanik	23.	Ambar	40.	Dyah
7.	Mulyani	24.	Sundari	41.	Tarmi
8.	Narni	25.	Dwi	42.	Pareng
9.	Tinah	26.	Tarmi S	43.	Tanti
10.	Tarni	27.	Siti	44.	Rohmah
11.	Waginah	28.	Rubikem	45.	Watik S
12.	Tri Sugiharti	29.	Marinem	46.	Purwaning

⁸ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 16.15-16.30 WIB.

13.	Tari	30.	Harningsih	47.	Kus Kios
14.	Narti	31.	Handayani	48.	Rahmat
15.	Menuk	32.	Endar	49.	Wiwik
16.	Supami	33.	Suryani	50.	Watik
17.	Dati	34.	Widarsi	51.	Sarinem
				52.	Sri Mulyani

Sumber: Buku tabungan PKK Dukuh Sidoharjo

Pertemuan rutin PKK dilaksanakan di rumah Ibu Harsi Wunaning selaku Ketua PKK Dukuh Sidoharjo. Biasanya, para anggota PKK ini memiliki kegiatan antara lain tabungan, utang-piutang, dan juga arisan.

Mengenai kegiatan rutin tersebut diurus oleh beberapa anggota PKK. Untuk tabungan, para anggota PKK menabung kepada Ibu Tri Sugiharti sedangkan untuk utang-piutang diurus oleh Ibu Harsi Wunaning dan Ibu Lestari serta untuk arisan diurus oleh Ibu Sumarti. Selain itu pada kelompok PKK ini juga ada iuran rutin atau yang biasa disebut dengan sosial sebesar Rp.1.000 per anggota dan diurus oleh Ibu Sutarni.⁹

Jadi proses dalam kegiatan rutin PKK Dukuh Sidoharjo yaitu, ketika anggota PKK datang maka yang pertama dilakukan adalah menabung ke Ibu Tri Sugiharti dengan membawa buku tabungan yang telah dimiliki, biasanya anggota PKK menabung antara Rp.5000 hingga Rp.200.000 tetapi sebenarnya jumlah uang yang ditabung tidak dibatasi,

⁹ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

dan uang tabungan ini tidak wajib dilakukan pada setiap bulannya. Uang tabungan tersebut tidak dapat diambil kapan saja namun hanya dapat diambil ketika pertemuan terakhir PKK sebelum bulan Ramadhan.¹⁰ Selanjutnya jika ingin membayar utang dan uang “syukuran” maka uangnya diserahkan pada Ibu Harsi wunaning maupun Ibu Lestari. Kemudian untuk iuran atau sosial diberikan kepada Ibu Sutarni, iuran ini bersifat wajib.¹¹

Dari tiga sumber dana PKK tersebut selanjutnya dihitung jumlah akhirnya kemudian diserahkan kepada Ibu Harsi Wunaning dan Ibu Lestari untuk selanjutnya diadakan utang-piutang. Anggota PKK yang ingin meminjam uang hanya menyerahkan buku tabungannya ke meja Ibu Harsi Wunaning tanpa mengatakan maksud dan tujuan karena para anggota dan bendahara sudah sama-sama mengetahuinya¹². Dalam utang-piutang ini, syaratnya hanya terdaftar sebagai anggota PKK dan mempunyai saldo tabungan saja yang dapat berutang atau meminjam uang dikarenakan jika ada yang tidak dapat mengembalikan utang maka pengembalian utang dapat diambil dari saldo tabungan .¹³

¹⁰ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

¹¹ Observasi utang-piutang tabungan PKK di PKK Dukuh Sidoharjo, di Sidoharjo, 15 Desember 2019.

¹² Observasi utang-piutang tabungan PKK di PKK Dukuh Sidoharjo, di Sidoharjo, 15 Desember 2019.

¹³ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

Sebelumnya jumlah uang yang telah terkumpul tersebut dikurangi untuk hadiah hadir sebanyak Rp.50.000 dan untuk iuran posyandu sebanyak Rp.35.000 . Setelah itu baru dihitung antara peminjam dengan jumlah uangnya. Biasanya anggota PKK yang berutang akan mendapat uang yang sama jumlahnya antara satu dengan yang lainnya.¹⁴ Sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1
Jumlah bagian utang anggota PKK

Dipinjam 4 orang		
1. B. Taruni - S	26	1.000.000
2. B. Ambar	23	1.000.000
3. B. Kamulyahm	21	1.000.000
4. B. Anis	35	1.006.000

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota PKK yang berutang ada 4 orang dan semuanya mendapat utang yang sama walaupun bagian ibu Anis lebih besar Rp.6000 karena memang uang yang

¹⁴ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

didapat dari tabungan, “syukuran” serta iuran anggota PKK semuanya harus dibagikan tanpa sisa.¹⁵

Akan tetapi anggota PKK yang ingin berutang dapat juga berutang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tanti bahwa ia meminjam uang sebesar Rp.100.000 untuk membayar sekolah anaknya.¹⁶ Begitu juga dengan Ibu Mulyani ia hanya meminjam Rp.200.000 juga untuk keperluan biaya sekolah anaknya.¹⁷

Kemudian dari utang yang didapat anggota PKK tersebut, mereka diwajibkan untuk melebihkan pengembalian uang sebesar Rp.2.500 per Rp.100.000 uang yang dipinjam dan berlaku kelipatan. Pengembalian utang ini dibatasi hingga pertemuan terakhir PKK yaitu sebelum bulan Ramadhan. Namun bagi yang belum dapat mengembalikan uangnya juga tidak mengapa, karena akan diambil dari uang tabungan yang dimilikinya, sedangkan jika masih ada sisa maka ditunggu hingga ia dapat mengembalikan utangnya tersebut tanpa batasan waktu.¹⁸ Pengembalian utang dan “syukuran” uang PKK dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

¹⁶ Tanti, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 13 Januari 2020, jam 09.15-09.30 WIB.

¹⁷ Mulyani, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 14 Januari 2020, jam 19.30-19.45 WIB.

¹⁸ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

Tabel 2
Pengembalian Utang dan uang “syukuran”

Pengembalian Utang dan Uang Syukuran			
No	Nama	Pengembalian Utang	Syukuran
1	Bu Widarsi	Rp. 540.000	Rp. 12.000
2	Bu Pami	Rp. 540.000	Rp. 12.000
3	Bu Tarmi	Rp. 540.000	Rp. 12.000
4	Bu Suryani	Rp. 225.000	Rp. 5.000
5	Bu Anis	Rp. 340.000	Rp. 16.000
6	Bu Nana	Rp. 225.000	Rp. 5.000
7	Bu Menuk	Rp. 225.000	Rp. 5.000
8	Bu Wiwik	Rp. 540.000	Rp. 12.000
9	Bu Ririn	Rp. 514.000	Rp. 12.000
10	Bu Rohmah	Rp. 520.000	Rp. 12.000
11	Bu Mur		Rp. 5.000
12	Bu Tanti	Rp. 200.000	Rp. 5.000
13	Bu Kus	Rp. 200.000	Rp. 5.000

Sumber: Buku Utang-Piutang PKK

Dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa anggota PKK yang berutang dapat mengangsur pengembalian utangnya beserta uang “syukuran” dengan angsuran yang tidak ditentukan namun jumlah uang “syukuran”nya ditentukan sesuai dengan jumlah utangnya atau anggota PKK juga dapat langsung melunasinya, selain itu juga diperbolehkan untuk membayar uang “syukuran”nya saja terlebih dahulu jika belum memiliki uang untuk mengangsur atau melunasi utangnya.¹⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kelompok PKK Dukuh Sidoharjo menyebut uang tambahan pengembalian utang sebagai “syukuran”. Alasan pengambilan nama “syukuran” karena jika

¹⁹ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

menggunakan kata bunga akan terlihat negatif. Pengambilan bunga di maksudkan agar uangnya berkembang dan juga PKK ingin bersedekah²⁰.

Sebenarnya, kegiatan utang-piutang dan “syukuran” yang dilakukan oleh anggota PKK ini sudah berlangsung sejak lama. Menurut Ibu Harsi Wunaning pengambilan uang “syukuran” ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama.²¹ Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ada anggota yang tidak setuju dengan pengambilan uang “syukuran” tersebut karena mereka mengetahui bahwa itu adalah riba. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tanti bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan adanya uang “syukuran” ini namun karena ia terpaksa berutang pada PKK maka ia menyetujuinya disamping itu juga menyatakan ini sudah menjadi kebiasaan anggota PKK.²² Begitu juga dengan Ibu Sri Sumarsih juga mengungkapkan hal yang sama.²³ Di sisi lain Ibu Narti menyetujui pengambilan uang “syukuran” ini. Ibu Narti menjelaskan bahwa uang “syukuran” ini baginya tidak memberatkan dan ia masih bisa mengembalikan utang beserta “syukuran”nya tersebut, selain itu uang hasil pengambilan tambahan pengembalian utang ini digunakan untuk

²⁰ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

²¹ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

²² Tanti, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 13 Januari 2020, jam 09.15-09.30 WIB.

²³ Sri Sumarsih, anggota PKK Dukuh sidoharjo, *wawancara pribadi*, 14 Januari 2020, jam 10.20-10.30 WIB.

sedekah maka menurutnya tidak masalah.²⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Tari bahwa ia sangat sering berutang pada PKK Dukuh Sidoharjo dan tidak keberatan dengan pengambilan uang “syukuran” ini dengan alasan jika tidak ada “syukuran” maka uangnya tidak berkembang.²⁵

D. Pemanfaatan Uang Syukuran

Dalam pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadhan, bendahara PKK menghitung jumlah bunga atau uang “syukuran” yang telah didapat selama satu tahun tersebut. Kemudian disampaikan kepada para anggota PKK yang lainnya. Setelah itu dibicarakan tentang penggunaan uang ini. Biasanya uang tersebut akan dimanfaatkan untuk sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK.

Pemanfaatan uang “syukuran” untuk keperluan sedekah pada dhuafa, anak yatim, dan jompo dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dengan total penerima yaitu sebanyak 15 sampai 20 orang. Satu orang penerima mendapat uang sebanyak Rp.50.000. Kemudian untuk pembelian seragam PKK ini tidak dilakukan setiap tahun hanya ketika mereka merasa seragam yang ada sudah perlu untuk diganti. Dalam

²⁴ Narti, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 01 Februari 2020, jam 18.05-18.20 WIB.

²⁵ Tari, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 01 Februari 2020, jam 16.20-16.35 WIB.

pembeliannya juga tidak 100% memakai uang PKK namun hanya berkisar antara Rp.20.000 – Rp.30.000 saja per anggota dan sisanya memakai uang pribadi.²⁶

Selanjutnya untuk keperluan administrasi PKK ini tidak dilakukan setiap satu tahun sekali tetapi jika buku, pulpen dan kebutuhan lain untuk administrasi habis maka bendahara akan langsung membelinya dengan mengambil uang “syukuran” tersebut.²⁷

Pemanfaatan bunga atau uang “syukuran” untuk menutup kekurangan pembayaran utang anggota PKK juga dilakukan agar uang tabungan anggota PKK saat diambil tidak ada kekurangan karena ada yang belum lunas pembayaran utangnya. Pelunasan utang setelah selesai akhir tahun tetap diterima oleh bendahara PKK, namun jika terdapat anggota yang tidak melunasi sampai bertahun-tahun maka diikhhlaskan.

²⁶ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

²⁷ Harsi Wunaning, Ketua dan Bendahara PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 10 Desember 2019, jam 18.45-19.10 WIB.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG TAMBAHAN PENGEMBALIAN UTANG SEBAGAI UANG SYUKURAN DI PKK DUKUH SIDOHARJO

A. Analisis Dari Segi Teori *Qard* dan Pemanfaatan Uang Tambahan Pengembalian Utang Sebagai Uang Syukuran

Qard adalah memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama. Akad *qard* adalah akad tolong-menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut.¹ *Qard* diperbolehkan dengan dua syarat yaitu tidak mendatangkan keuntungan dan akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain.²

Kelompok PKK di Dukuh Sidoharjo dalam utang-piutang terdapat tambahan pengembalian atas utang yang telah diberikan dan disebut dengan uang “syukuran”. Alasan penyebutan tersebut karena jika menggunakan kata bunga maka terlihat negatif.³

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.⁴ Antara bunga

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 137.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, terj Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379.

³ Sri Sumarsih, anggota PKK Dukuh sidoharjo, *wawancara pribadi*, 14 Januari 2020, jam 10.20-10.30 WIB.

⁴ Muhamad, *Ekonomi Moneter Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 127.

dan riba memang ada persamaan, karena keduanya merupakan tambahan (*ziyadah*) dari pembayaran utang.⁵ Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.⁶

Hubungan antara bunga dan riba dibagi menjadi dua yaitu hubungan lahiriyah dan hubungan bathiniyah. Secara lahiriyah bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari berutang-piutang dan pinjam-meminjam, sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya yang diperoleh dengan tanpa jerih payah, kecuali hanya lantaran meminjamkan uang itu saja. Dari segi bathiniyah memang juga terdapat adanya hubungan dan persamaan antara bunga dan riba tapi sangat terbatas adanya yakni hanya pada pinjaman konsumtif. Bunga dan riba sama dapat timbul daripadanya. Di sinilah terletak hubungan keduanya. Dan persamaannya ialah bahwa pinjaman konsumtif melahirkan bunga konsumtif dan ini sama dengan riba, karena riba semata-mata konsumtif adanya.⁷

Hal ini dikuatkan dengan kaidah sebagai berikut:

كل قرض جرّ نفعاً حرام

⁵ Masjupri, *Buku dasar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 88.

⁶ Muhamad, *Ekonomi Moneter...*, hlm. 127.

⁷ Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), hlm. 83.

Artinya: “Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”.⁸

كل قرض شرط فيه أن يزيدده فهو حرام بغير خلاف

Artinya: “Setiap utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan, maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan”.⁹

كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا

Artinya: “Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba”.¹⁰

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang-piutang yang di dalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong riba. Hal ini berbeda jika tidak disyaratkan sebelumnya oleh pemberi pinjaman, melainkan hanya keridhaan pihak peminjam karena utang yang telah diberikan pemberi pinjaman. Maka hal tersebut tidak tergolong riba. Tidak ada pertentangan di antara para ulama mengenai masalah tersebut. Terlepas apakah tambahan tersebut berupa benda, seperti uang dan lain sebagainya, atau manfaat, seperti tenaga dalam melakukan sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka uang “syukuran” atas pengembalian utang tabungan PKK adalah termasuk kriteria riba meskipun telah menjadi kesepakatan.

⁸ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 306

⁹ *Ibid*, hlm. 306.

¹⁰ *ibid*.

¹¹ *ibid*, hlm. 307.

Riba *qard* (riba jahiliyah / riba *nasi'ah*) terkait dengan akad simpan pinjam. Riba *qard* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹²

Dari utang yang didapat anggota PKK, mereka diwajibkan untuk melebihi pengembalian utang sebesar Rp.2.500,- per Rp.100.000,- uang yang dipinjam dan berlaku kelipatan. Uang sebesar Rp.2500,- inilah yang merupakan riba *qard*.

Pemanfaatan dari uang yang sudah didapat tersebut biasanya di gunakan untuk sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK. Dari segi bunga utang-piutang tabungan PKK yang telah dijelaskan bahwa hukum bunga utang sama seperti riba yaitu haram maka dalam pemanfaatan bunga utang-piutang tabungan PKK yang telah diambil seharusnya tidak digunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok karena merekalah yang mempunyai modal dari tabungan untuk diutangkan, maka berdasarkan hal tersebut sama dengan memakan riba yang diharamkan.

¹² Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5-6.

B. Analisis Pemanfaatan Uang Tambahan Pembayaran Utang Sebagai Uang Syukuran Menurut Hukum Islam

1. Menurut Pendapat Ulama

Sebagian orang berani meghalalkan bunga ribawi karena membayangkan adanya manfaat di balik itu. Sebenarnya anggapan itu sama sekali tidak benar, karena beberapa alasan:

- a. Orang yang mengamati secara cermat hukum-hukum syariat, akan mengetahui secara yakin bahwa Allah SWT yang Maha Pemurah dan Penyayang tidak akan mengharamkan bagi manusia sesuatu yang baik dan dapat mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. Akan tetapi, Allah SWT mengharamkan bagi manusia semua yang keji, yang bisa mendatangkan bahaya (madharat) terhadap mereka, baik secara pribadi maupun komunitas. Oleh karena itu, sifat Rasulullah SAW yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu yang dicatat oleh Al-Qur'an adalah,

...يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ...

Artinya: "...Menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka..."¹³

Ada sebagian orang berkata bahwa "di mana ada maslahat, maka di sana terdapat hukum Allah". Ungkapan ini benar, tetapi hanya mengenai kasus-kasus yang tidak ditegaskan oleh Allah

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 170.

SWT dan kasus-kasus yang untuk mengambil keputusannya diserahkan kepada kebijaksanaan ijtihad dan intelektualitas kita. Sedangkan, masalah-masalah yang di luar cakupan itu, kaidah yang tepat adalah “di mana ada hukum Allah SWT, maka pasti terdapat masalah (kebaikan). Inilah yang sudah dibuktikan oleh sejarah, dikuatkan oleh fakta, dan dikukuhkan oleh hasil penelitian ilmiah yang objektif.¹⁴

- b. Ada pendapat bahwa hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak mendzalimi, diperkenankan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surat Ali Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(أل عمران : 130)

Artinya: ““wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.”¹⁵

Sepintas, surat Ali Imron ayat 130 ini hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi memahami kembali ayat tersebut secara komprehensif, serta menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan.¹⁶

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, ter. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hlm.54.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm . 66.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), hlm.67.

Mengenai uang bunga yang telah terlanjur diambil maka beberapa ulama memiliki pendapat terkait pemanfaatannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bunga yang diperoleh tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakannya tetapi boleh dimanfaatkan untuk berbagai macam kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, organisasi sosial kemasyarakatan, dan dakwah Islam.¹⁷ Kemudian menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin bunga dapat dialokasikan untuk orang-orang miskin, masjid-masjid dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat bagi kaum muslimin.¹⁸ Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi menyatakan bahwa uang riba tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan dan hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin.¹⁹

Dari ketiga pendapat tersebut pada intinya uang bunga tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakannya dan hanya dapat dimanfaatkan untuk fakir miskin, anak yatim dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat untuk kaum muslimin.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 572.

¹⁸ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, terj. Musthofa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 99.

¹⁹ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam*, (Pekanbaru) Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 70.

Namun dalam praktik pemanfaatan bunga utang-piutang tabungan PKK di Dukuh Sidoharjo yaitu untuk sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK. Berdasarkan hal ini maka pemanfaatan bunga yang diperoleh ada yang tidak sama dengan pendapat para ulama yaitu untuk membeli seragam PKK serta keperluan administrasi karena keduanya termasuk dalam pemanfaatan untuk diri sendiri atau kelompok PKK yang pada dasarnya mereka itulah yang mempunyai saldo tabungan untuk diutangkan meskipun atas dasar kesepakatan.

2. Menurut Istihsan bil 'Urf

Mengenai bunga, riba dan uang “syukuran” memang ada persamaan dalam pengertiannya yaitu tambahan pengembalian atas pinjaman uang. Namun antara uang “syukuran” dan bunga serta riba ada perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengenaan bunga telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk prosentase, maka pemilik uang berhak atas pengembalian utang ditambah bunganya dengan tidak memperdulikan apakah peminjam dapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Dengan kata lain, peminjam dianggap pasti akan mendapat keuntungan dikemudian hari dari uang yang dipinjamnya.

- b. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka bunga merupakan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu, bisa terjadi jumlah yang harus dikembalikan berlipat ganda dari pokok pinjaman. Di samping itu, bentuk prosentase mencerminkan tingkat beban yang relatif sifatnya seperti misalnya 12% bunga pada tahun sekarang tidak sama dirasakan berat ringannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya.
- c. Pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada waktu jatuh tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa utang dan bunganya.²⁰

Dari uraian diatas, cukup jelas bahwa sistem bank yang dipraktikkan sekarang, adalah mendekati pengertian riba sebagaimana dilarang oleh agama. Ada beberapa perbedaan dengan uang “syukuran” yang diterapkan oleh kelompok PKK Dukuh Sidoharjo yang mana uang “syukuran” sebesar Rp.2.500 per Rp.100.000 uang yang dipinjam, memang wajib dibayar ketika anggota PKK melunasinya sebelum pertemuan terakhir PKK, namun ketika anggota PKK mengembalikan utang di pertemuan terakhir PKK maka tidak ada uang “syukuran”, uang “syukuran” ini bersifat tetap tidak

²⁰ Syahrini Usman, “ Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, (Ambon) Vol. X Nomor 1, 2014, hlm. 13.

berdasarkan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman.

Jika dilihat dari segi dampak akibat praktik riba yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, baik dampak secara psikologi, sosial kemasyarakatan maupun sosial ekonomi yaitu:

- a. Riba berdampak inflatoir yang mengakibatkan semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.
- b. Riba akan mendorong terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan dan menghambat investasi perdagangan, karena kekayaan hanya akan berputar-putar di segelintir orang kaya saja.
- c. Riba menimbulkan rasa tamak, kikir, mementingkan diri sendiri, keras hati, dan men-Tuhan-kan uang.
- d. Riba menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara masyarakat, karena dalam dirinya tidak terdapat rasa kebersamaan untuk saling tolong-menolong.
- e. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan.

- f. Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis telah memaksa satu pihak lain untuk menerima perjanjian yang sebenarnya tidak disadari kerelaannya.²¹

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan perbedaan antara riba dengan uang “syukuran” yaitu dalam uang “syukuran” ini uang yang telah didapat digunakan antara lain untuk sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam anggota PKK, membeli keperluan administrasi tabungan, dan menutup sisa utang yang belum dibayar pada pertemuan terakhir PKK maka uang “syukuran” tidak menimbulkan rasa tamak, kikir, mementingkan diri sendiri, keras hati dan men-Tuhan-kan uang bahkan uang “syukuran” ini sebagai usaha tolong-menolong antar anggota dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan diatas maka menurut *Istihsan bil ‘Urf* pemanfaatan uang tambahan pembayaran utang sebagai uang “syukuran” ini diperbolehkan dengan beberapa alasan yang belum dikemukakan di atas yaitu: uang “syukuran” berbeda dengan bunga yang telah pula difatwakan keharamannya oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/Fai’dah*), adanya uang “syukuran” ini telah menjadi kesepakatan umum bagi anggota PKK dan telah berlangsung sejak

²¹ Didi Suardi, “Pandangan Riba dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, (Banten) Vol. 5 Nomor 1, 2019, hlm. 6.

lama, penyebutan uang “syukuran” juga memiliki alasan yaitu agar uangnya berkembang, sebagai rasa syukur dan bisa di sedekahkan.

Dalam pemanfaatan uang “syukuran” ini juga telah menjadi kesepakatan dan kebiasaan kelompok PKK Dukuh Sidoharjo yang diadakan setiap tahunnya dengan memberi sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo dan menutup sisa utang yang belum dibayar anggota pada pertemuan akhir PKK.

Berdasarkan tiga analisis yang telah dipaparkan di atas maka didapat tiga kesimpulan yaitu, analisis pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang dengan teori *qard* ini dalam pengambilan uang tambahan tersebut tidak diperbolehkan karena menurut teori *qard* dalam utang piutang tidak diperkenankan mendatangkan keuntungan.

Kemudian menurut pendapat para ulama yaitu Yusuf Qardhawi, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi uang tambahan pengembalian utang tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau kelompok pemberi utang.

Selanjutnya menurut teori *Istihsan bil ‘Urf* pemanfaatan uang syukuran tersebut boleh dilakukan karena dalam pemanfaatannya tidak ada pihak yang dirugikan dan dipaksa untuk membayar uang syukuran. Uang syukuran tersebut juga menjadi salah satu jalan untuk menutup kekurangan pembayaran utang anggota PKK lain yang belum bisa melunasi utangnya serta mengenai pembelian seragam PKK dan keperluan administrasi ini seluruh anggota PKK juga ikut menikmati

uang “syukuran” tersebut bukan hanya pihak tertentu saja. Bahkan ketika kelompok PKK mengadakan sedekah ada beberapa keluarga anggota PKK yang mendapatkan sedekah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo Polanharjo Klaten yaitu dari uang yang sudah didapat melalui utang-piutang kepada anggota PKK di mana pengembalian atas utang tersebut setiap Rp.100.000 nya akan dikenakan tambahan sebesar RP.2.500. Dari uang tersebut biasanya di gunakan untuk sedekah pada kaum dhuafa, anak yatim, jompo, membeli seragam PKK, untuk keperluan administrasi PKK, dan juga menutup sisa utang yang belum dibayar oleh beberapa anggota PKK.
2. Pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang sebagai uang syukuran di PKK Dukuh Sidoharjo jika ditinjau dari teori *Qard* tidak sesuai karena dalam teori *Qard* pada prinsipnya adalah tolong menolong dan tidak boleh ada tambahan atas pengembalian utang yang di syaratkan di awal. Namun jika bunga tersebut sudah diambil maka pemanfaatan atas bunga tersebut menurut Yusuf Al-Qardhawi, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dan Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi uang bunga tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakannya dan hanya dapat dimanfaatkan untuk fakir

miskin, anak yatim dan berbagai bentuk amal yang kiranya bermanfaat untuk kaum muslimin. Pemanfaatan uang tambahan pengembalian utang di PKK di Dukuh Sidoharjo Polanharjo Klaten ada yang tidak sesuai dengan pendapat para ulama yaitu uang yang digunakan untuk kepentingan kelompok seperti membeli seragam PKK dan membeli keperluan administrasi PKK.

Namun menurut teori *Istihsan bil 'Urf* pemanfaatan uang tambahan tersebut diperbolehkan dengan alasan dalam pemanfaatannya tidak ada pihak yang dirugikan dan dipaksa untuk membayar uang syukuran. Uang syukuran tersebut juga menjadi salah satu jalan untuk menutup kekurangan pembayaran utang anggota PKK lain yang belum bisa melunasi utangnya serta mengenai pembelian seragam PKK dan keperluan administrasi ini seluruh anggota PKK juga ikut menikmati uang “syukuran” tersebut bukan hanya pihak tertentu saja. Bahkan ketika kelompok PKK mengadakan sedekah ada beberapa keluarga anggota PKK yang mendapatkan sedekah tersebut.

B. Saran

1. Untuk pengurus PKK diharapkan tidak melakukan perjanjian mengenai uang syukuran yang harus dibayar demi kehati-hatian dalam bertransaksi.
2. Untuk seluruh anggota PKK sebaiknya berutang jika dalam keadaan membutuhkan saja dan tidak menjadi kebiasaan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk Dkk, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al-Albani, Muhammad Nashirudin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta : Pustaka Azzam, 2005.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj.Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2019.

Aziz, Syaikh Abdul bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, terj. Musthofa Aini dkk, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Chaudhry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran,2009.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah Kementrian Agama RI*, Jakarta Timur: Ummul qura ,2017.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/fai'dah).

Harahap, Syabirin dan Arief, Sutan Muhammad, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993.

Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Karim, Adiwarmanto dan Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonom*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013.
- Milles, Matthew B., A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Muhamad, *Ekonomi Moneter Islam*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Pesada, 2019.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pransiska, Toni dkk, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Yogyakarta, Indonesia Tera, 2013
- Puspitasari, Novi, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, Depok: Gema Insani, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- Rudin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2012.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, terj. John Wiley dan Sons, Jakarta: Salemba Empat, 2017.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Vandresta, Muhammad, *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Dragon Promedia, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, terj. Budi Permadi, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.

B. JURNAL / SKRIPSI

- Ernawati, Nur Laili Indar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bunga Tabungan PKK Pada Akhir Tahun Di Desa Kedungbang Kec Tayu. Kab Pati”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Nashirudin, Muh, “Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol.43 Nomor 1, 2009.
- Nashirudin, Muh, “Perbedaan Dalam Furu’ Fiqhiyyah Sebagai Akibat Perbedaan Dalam Usul Al-Fiqh”, *Jurnal Istinbath*, Vol.14 Nomor 1, 2015.
- Nurdatillah, Indah, Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran), *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram”, *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2017.

Suratmaputra, Ahmad Munif, "Problematika uang Haram dalam Kajian Fiqh", *Jurnal Misykat*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 1, Juni 2017.

Suardi, Didi, "Pandangan Riba dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol. 5 Nomor 1, 2019.

Syarifudin, Noor Hafiza Binti, "kajian Al-Urf terhadap praktek hutang – piutang di Desa Watohari Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Usman, Syahruni, "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. X Nomor 1, 2014.

C. INTERNET

<http://sidoharjo-klaten.sideka.id/data/kependudukan/>, diakses 04 Februari 2020.

Tim penggerak Pusat, Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 13/ KEP/ PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK, <https://tppkk-pusat.org/wp-content/uploads/2017/11/Buku-PKK-2015-R2.pdf> diakses 05 Februari 2020.

D. WAWANCARA

Mulyani, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *wawancara pribadi*, 14 Januari 2020, jam 19.30-19.45 WIB.

Narti, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 01 Februari 2020, jam 18.05-18.20 WIB.

Sumarsih, Sri, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 8 Oktober 2019, jam 15.35-15.55.

Tanti, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 13 Januari 2020, jam 09.15-09.30 WIB.

Tari, Anggota PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara pribadi*, 01 Februari 2020, jam 16.20-16.35 WIB.

Wunaning, Harsi, Ketua dan PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2019 , jam 18.45-19.10 WIB.

Wunaning, Harsi, Ketua dan PKK Dukuh Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 16.15-16.30 WIB.

LAMPIRAN 1

Catatan Lapangan (*FIELD NOTE*)

Lokasi Observasi : Rumah Ibu Harsi Wunaning sebagai lokasi pertemuan rutin
PKK

Tanggal/Jam : 15 Desember 2019/ 13.00-15.00 WIB

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada hari Minggu, 15 Desember 2019, saya datang ke rumah ibu Harsi Wunaning untuk melakukan observasi kegiatan PKK. Saya datang bersama ibu yang juga sebagai anggota PKK. Dari rumah sekitar jam 13.00 WIB karena biasanya PKK dimulai jam 13.30 an. Kemudian saya bersalaman dengan Ibu Ning dan beberapa anggota PKK yang sudah datang. Pengurus PKK sudah bersiap di tempat masing-masing untuk menerima pembayaran uang dari anggota PKK. Pengurus PKK dibagi menjadi 4 yaitu Ibu Harsi Wunaning dan Ibu Lestari sebagai bendahara utang-piutang, Ibu Sumarti sebagai pengurus arisan, Ibu Tarni sebagai pengurus uang iuran PKK, dan Ibu Tri Sugiharti sebagai bendahara tabungan. Setiap anggota PKK yang datang, mereka langsung menuju ke pengurus PKK. Setiap anggota yang ingin menabung maka ia ke meja Ibu Tri Sugiharti dengan menyerahkan buku tabungan PKK beserta uangnya.

Kemudian ada beberapa anggota ingin meminjam uang maka buku tabungannya di letakkan di meja Ibu Harsi Wunaning dan yang ingin melunasi utang atau mengangsur ia juga menyerahkan buku tabungan beserta uangnya. Setiap anggota PKK wajib membayar uang iuran PKK sebesar Rp.1000 di setiap pertemuannya. Lalu ada juga yang membayar arisan ke Ibu Sumarti. Setelah dirasa anggota PKK tidak ada yang datang lagi, pertemuan PKK baru dibuka sekitar jam 14.03 WIB. Setelah itu pengurus PKK menghitung uang yang telah terkumpul. Ketika Ibu Tri Sugiharti telah selesai menghitung uang tabungan ia menyerahkan uang tersebut pada bendahara Utang-piutang.

Setelah itu ketika semuanya sudah dihitung antara uang tabungan, pengembalian utang, uang syukuran dan iuran rutinnya maka jumlah uang tersebut dikurang Rp.50.000 untuk hadiah hadir dan Rp.35.000 untuk posyandu. Selanjutnya uang yang sudah ada dibagi rata antara peminjam yang satu dengan yang lainnya. Perhitungan antara uang yang dipinjam dan yang harus dikembalikan beserta uang syukurannya ini dilakukan di awal. Kemudian anggota PKK yang meminjam tadi mengambil uangnya di meja bendahara utang-piutang. Lalu yang terakhir adalah arisan. Ketika uang arisan sudah selesai dihitung akan ditentukan yang mendapat arisan melalui botol yang berisi nama-nama anggota. Setelah semuanya selesai mereka mengobrol satu sama lain terlebih dahulu. Ketika adzan ashar tiba pertemuan PKK ditutup oleh ketua PKK yaitu ibu Harsi Wunaning.

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan untuk Ketua PKK, dan anggota PKK

A. Ketua PKK

1. PKK itu seperti apa?
2. Bagaimana struktur organisasi dari PKK ini?
3. Kapan dan Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ?
4. Siapa saja yang mengikuti kegiatan PKK ini ?
5. Berapa jumlah anggotanya ?
6. Sumber dana utangnya dari mana?
7. Berapa jumlah utang yang diberikan?
8. Dalam utang-piutang adakah syarat yang ditentukan?
9. Mengapa anggota yang ingin utang harus mempunyai saldo tabungan?
10. Para anggota PKK biasanya menabung berapa?
11. Apakah dalam pengembalian utang ini dibatasi waktunya?
12. Bagaimana jika ada anggota PKK yang tidak mengembalikan utang?
13. Mengapa dalam utang ini ada uang “syukuran” dan berapa jumlahnya?
14. Mengapa disebut uang “syukuran”?
15. Untuk apa uang tersebut?
16. Bagaimana praktik pemanfaatan uang “syukuran” ini?
17. Sejak kapan kegiatan utang-piutang ini diadakan?
18. Apakah semua anggota menyetujui adanya uang “syukuran”?

B. Anggota PKK

1. Berapa anda menabung di PKK?
2. Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?
3. berapa kali anda meminjam uang di PKK?
4. Untuk keperluan apa?
5. berapa kali angsuran untuk melunasi utang?
6. Mengapa memilih meminjam di PKK ini?

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Harsi Wunaning sebagai Ketua dan Bendahara PKK

Saya : PKK itu seperti apa?

Bu Ning : PKK itu singkatan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, seluruh anggotanya perempuan dan kami memiliki kegiatan di setiap bulannya.

Saya : Kapan dan Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ?

Bu Ning : Dilakukan setiap tanggal 15 per bulan, kegiatannya ada menabung, utang-piutang dan arisan.

Saya : Bagaimana struktur organisasi dari PKK ini?

Bu Ning : Ketuanya saya, tapi saya juga menjabat bendahara dibantu mba Lastri, sekertaris mba Aning, emudian bendahara tabungan mba Tri Sugiharti, bendahara iuran mba Sutarni.

Saya : Siapa saja yang mengikuti kegiatan PKK ini ?

Bu Ning : Ibu-ibu Dukuh Sidoharjo. Jadi ada 2 RT dan 4 RW dan ibu-ibunya berkumpul di PKK ini.

Saya : Berapa jumlah anggotanya ?

Bu Ning : Jumlahnya 52 orang

Saya : Untuk sumber dana utang nya dari mana?

Bu Ning : Dari uang tabungan PKK dan uang “syukuran” yang membayar utang.

Saya : Berapa jumlah utang yang diberikan?

Bu Ning : Biasanya di bagi rata. Tapi kalau ada yang ingin pinjam sesuai keinginan juga boleh.

Saya : Jadi bagaimana praktik utang-piutang ini?

Bu Ning : Kalau ada yang mau utang tinggal menyerahkan buku tabungan saja. Uang nya kan dari tabungan, uang “syukuran”, iuran Rp.1000 per anggota ditambah yang dapat arisan iuran nya tambah Rp.2.000 dihitung semua dikurangi Rp.50.000 untuk

hadiah hadir dan Rp.35.000 untuk bantu posyandu. Setelah itu dibagi sama rata.

Saya : Dalam utang-piutang adakah syarat yang ditentukan?

Bu Ning : syarat nya hanya anggota PKK dan punya tabungan.

Saya : Mengapa anggota yang ingin utang harus mempunyai saldo tabungan?

Bu Ning : Karena jika ada yang belum bisa lunas di pertemuan terakhir, untuk bayar utangnya pakai saldo tabungan yang ada.

Saya : Bagaimana jika saldo tabungannya masih kurang untuk membayar utang?

Bu Ning : Pakai uang “syukuran” terlebih dulu untuk menutup sisa utangnya.

Saya : Para anggota PKK biasanya menabung berapa?

Bu Ning : Paling Rp.5000 sampai 200.000 , tidak dibatasi.

Saya : Bisa diambil kapan saja atau ada ketentuan?

Bu Ning : Hanya bisa diambil saat pertemuan terakhir PKK yaitu sebelum bulan Ramadhan.

Saya : Apakah dalam pengembalian utang ini dibatasi waktunya?

Bu Ning : Tidak.

Saya : Bagaimana jika ada anggota PKK yang tidak mengembalikan utang?

Bu Ning : Ikhlas saja, mau bagaimana lagi. Biasanya kalau yang tidak melunasi utang itu sudah tidak pernah ikut PKK lagi.

Saya : Mengapa dalam utang ini ada uang “syukuran” dan berapa jumlahnya?

Bu Ning : Biar uangnya berkembang kan bisa untuk memenuhi kebutuhan PKK juga. Jumlahnya Rp.2.500 per Rp.100.000 utang.

Saya : Mengapa di sebut uang “syukuran”?

Bu Ning : Kan kalau pakai nama bunga itu kelihatannya negatif, itu sebagai bentuk rasa syukur saja dan kami ini ingin melakukan sedekah.

Saya : Apakah uang “syukuran” ini wajib ?

Bu Ning : Wajib, tetapi waktu pertemuan terakhir itu yang membayar utang tidak ada uang “syukuran” nya.

Saya : Mengapa tidak ada?

Bu Ning : Ya memang seperti itu dari dulu.

Saya : Untuk apa uang tersebut?

Bu Ning : Kalau di akhir tahun itu biasanya untuk sedekah ke anak yatim, dhuafa, jompo, kalau diperlukan ya untuk beli seragam PKK, untuk beli keperluan administrasi seperti pulpen.

Saya : Bagaimana praktik pemanfaatan uang “syukuran” ini?

Bu Ning : Jadi kalau sedekah itu paling setahun sekali diambil sekitar 15-20 orang yang membutuhkan, sedekahnya Rp.50.000 pe orang, terus untuk beli seragam itu jika memang kami perlu saja dan uang yang diambil paling hanya Rp.20.000-Rp.30.000 saja nanti sisanya iuran pakai uang sendiri. Untuk beli buku pulpen misalnya jika habis langsung ambil uangnya saja. Kalau untuk menutup kekurangan pembayaran utang itu sebenarnya tidak pas tutup tahun yang belum bayar utangnya hangus tapi agar uang tabungan nya cukup untuk dikembalikan ke setiap anggota PKK. Kalau ada yang ingin bayar utang ditahun selanjutnya juga tidak apa-apa. Tapi kan ada yang sampai sekarang tidak bayar utang, maka utang itu di tutup dengan uang “syukuran” itu.

Saya : Sejak kapan kegiatan utang-piutang ini diadakan?

Bu Ning : sudah lama sekali.

Saya : Apakah semua anggota menyetujui adanya uang “syukuran”?

Bu Ning : Setuju, selama ini tidak ada yang protes karena memang sudah berlangsung lama.

B. Wawancara Anggota PKK

1. Wawancara dengan Ibu Sri Sumarsih

Saya : Berapa anda menabung di PKK?

Bu Marsih : Biasanya Rp.20.000

Saya : Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?

Bu Marsih : tidak setuju, tapi sudah lama jadi tidak apa-apa

Saya : berapa jumlah uang “syukuran”nya?

Bu Marsih : tiap utang Rp.100.000 itu “syukuran” nya Rp.2.500.

Saya : Berapa kali angsuran untuk melunasi utang?

Bu Marsih : Langsung lunas boleh, kalau belum ada uang bisa membayar uang “syukuran” nya dulu.

Saya : Untuk keperluan apa uang “syukuran” ini?

Bu Marsih : Untuk sedekah dhuafa, yatim, jompo, beli seragam, beli pulpen buku untuk PKK.

2. Wawancara dengan Ibu Tanti

Saya : Berapa anda menabung di PKK?

Bu Tanti : ya sepunya nya kadang Rp.10.000.

Saya : Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?

Bu Tanti : Tidak setuju, kan itu riba.

Saya : Berapa kali anda meminjam uang di PKK?

Bu Tanti : hanya satu kali

Saya : Untuk keperluan apa?

Bu Tanti : Membayar uang sekolah anak .

Saya : Mengapa memilih meminjam di PKK?

Bu Tanti : Kepepet

Saya : Berapa kali angsuran untuk melunasi utang?

Bu Tanti : Waktu itu saya langsung melunasinya.

Saya : Mengapa memilih meminjam di PKK ini?

Bu Tanti : Karena kepepet.

3. Wawancara dengan Ibu Mulyani

Saya : Berapa anda menabung di PKK?

Bu Mul : kadang Rp.10.000 kadang Rp.20.000

Saya : Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?

Bu Mul : setuju.

Saya : Berapa kali anda meminjam uang di PKK?

Bu Mul : beberapa kali pernah pinjam.

Saya : Untuk keperluan apa?

Bu Mul : memenuhi kebutuhan.

Saya : Mengapa memilih meminjam di PKK?

Bu Mul : karena bisa dicicil kapan saja.

4. Wawancara dengan Ibu Tari

Saya : Berapa anda menabung di PKK?

Bu Tari : Rp.10.000 per bulan.

Saya : Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?

Bu Tari : setuju.

Saya : Mengapa anda setuju?

Bu Tari : Biar uangnya berkembang

Saya : Berapa kali anda meminjam uang di PKK?

Bu Tari : tiap bulan saya pinjam.

Saya : Untuk apa anda pinjam tiap bulan?

Bu Tari : untuk mencukupi kebutuhan.

Saya : Lalu melunasinya bagaimana?

Bu Tari : Jadi bulan ini pinjam bulan depan melunasi sekalian pinjam lagi.

Saya : Mengapa memilih meminjam di PKK?

Bu Tari : karena bisa dicicil kapan saja.

5. Wawancara dengan Ibu Narti

Saya : Berapa anda menabung di PKK?

Bu Narti : tidak pasti, antara Rp.20.000 sampai Rp.30.000.

Saya : Dalam utang tersebut ada uang “syukuran”, apakah anda menyetujui adanya uang “syukuran” tersebut?

Bu Tari : setuju.
Saya : Mengapa anda setuju?
Bu Tari : itu sudah jadi kebiasaan di PKK.
Saya : Berapa kali anda meminjam uang di PKK?
Bu Tari : sering.
Saya : Untuk apa anda pinjam tiap bulan?
Bu Tari : untuk mencukupi kebutuhan.
Saya : Lalu melunasinya bagaimana?
Bu Tari : kadang nyicil kadang langsung saya lunasi.
Saya : Mengapa memilih meminjam di PKK?
Bu Tari : lebih enak pinjam di PKK.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shinta Nur Rohmah
NIM : 162111170
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 31 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sidoharjo RT 02 RW 02, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten
Nama Ayah : Taryono
Nama Ibu : Sri Sumarsih

Riwayat Pendidikan :

TK Pertiwi Sidoharjo	Lulus tahun 2002
SD Negeri 2 Sidoharjo	Lulus tahun 2008
SMP Negeri 1 Sawit	Lulus tahun 2011
SMK Negeri 1 Juwiring	Lulus tahun 2014
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta	Masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 11 April 2020

Penulis